



PUTUSAN

Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Maksun Arifin Bin Misku (alm);
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 31 Desember 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Sidotopo Sekolah VII No. 118 RT 003 RW 005
Kel. Sidotopo Kec. Semampir Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Lainnya;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan tanggal 09 Januari 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 05 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
6. Perpanjangan Penahanan PT. Ke-1 (satu) sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DRS VICTOR A SINAGA, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di LBH RUMAH KEADILAN MASYARAKAT, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 13 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 13 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 Putusan Pidana Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAKSUM ARIFIN Bin MISKU (Alm) terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dan Denda Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan Penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 26 (dua puluh enam) paket klip plastic yang berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing beserta pembungkusnya ($\pm 0,33, \pm 0,29, \pm 0,28, \pm 0,30, \pm 0,20, \pm 0,23, \pm 0,19, \pm 0,22, \pm 0,21, \pm 0,21, \pm 0,21, \pm 0,21, \pm 0,21, \pm 0,21, \pm 0,19, \pm 0,20, \pm 0,21, \pm 0,19, \pm 0,17, \pm 0,22, \pm 0,22, \pm 0,21, \pm 0,19, \pm 0,21$) gram dengan berat keseluruhan $\pm 5,73$ gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah HP VIVO;
 - Bungkus The Sosro;
 - 1 (Satu) buah sarung;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA;
 - 3 (tiga) buah plastic klip yang bertuliskan (100,150, 200).

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

 - Uang sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan nota pembelaan (pledoi) secara tertulis tertanggal 4 April 2023, yang pada pokoknya agar Terdakwa mohon diberi hukuman

Halaman 2 Putusan Pidana Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seringan-ringannya karena telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan (pledoi) tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada nota pembelaan (pledoi) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dipersidangan karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama;

Bahwa Terdakwa MAKSUM ARIFIN Bin MISKU (Alm) Pada Hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November Tahun 2022, bertempat di Jalan Sidotopo Sekolahan VII No. 118 RT.03 RW. 05 Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir Kota Surabaya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bertemu dengan sdr. ALI (DPO) di rumah Jl. Sidotopo Sekolahan VII No. 118 RT.03 RW. 05 Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir Kota Surabaya, lalu Terdakwa memesan narkotika jenis shabu untuk dibeli kepada sdr. ALI (DPO) sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Kemudian pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekira pukul 11.00 WIB sdr. ALI (DPO) mengantarkan narkotika jenis shabu sesuai pesanan Terdakwa, kemudian Terdakwa membaginya ke dalam 50 (lima puluh) paket kecil dengan maksud untuk dijual kembali, yangmana sejak tanggal 09 November 2022 Terdakwa telah menjual sebanyak 24 (dua puluh empat) paket sehingga masih tersisa 26 (dua puluh enam) paket yang disimpan Terdakwa di rumahnya.
- Bahwa kemudian Saksi WAWAN SUHARTONO dan Saksi OKO ARI SAPUTRA,S..H. bersama tim unit 3 Satresnarkoba Polrestabes Surabaya mendapatkan informasi masyarakat terkait adanya pengedar narkotika jenis shabu yang berada di rumah Jl. Sidotopo Sekolahan VII No. 118 RT.03 RW. 05 Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir Kota Surabaya, kemudian melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira pukul 23.45 WIB saat berada di rumahnya, dari hasil penggeledahan ditemukan 6 (enam) paket plastik berisi narkotika jenis shabu terdapat di lipitan sarung yang dipakai Terdakwa pada saat berada di teras

Halaman 3 Putusan Pidana Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, selanjutnya saksi melakukan penggeledahan ke dalam rumah Terdakwa ditemukan 20 (dua puluh) paket plastic berisi narkoba jenis shabu terdapat di dalam bungkus teh sosro berada di ruang tamu rumah Terdakwa, selanjutnya tim juga berhasil menemukan 1 (satu) buah HJP VIVO, uang tunai berjumlah Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam kamar tidur Terdakwa, dan 1 (Satu) buah kartu ATM BCA ditemukan dalam lemari di kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk diminta keterangan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Polda Jatim Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 10529 / NNF/ 2022 tanggal 18 November 2022, barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) bungkus plastik klips yang berisikan kristal warna putih yang narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan \pm 1,822 g (satu koma delapan dua dua) gram adalah benar Kristal METAMFETAMINA (Jenis Sabu), terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

ATAU

Kedua ;

Bahwa Terdakwa MAKSUM ARIFIN Bin MISKU (Alm) Pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira pukul 23.45 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November Tahun 2022, bertempat di Jalan Sidotopo Sekolah VII No. 118 RT.03 RW. 05 Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari adanya informasi masyarakat terkait adanya pengedar narkoba jenis shabu yang berada di rumah Jl. Sidotopo Sekolah VII No. 118 RT.03 RW. 05 Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir Kota Surabaya selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira pukul 23.45 WIB Saksi WAWAN SUHARTONO dan Saksi OKO ARI SAPUTRA,S..H. bersama tim Unit 3 Satresnarkoba Polresta Surabaya melakukan penyelidikan dan penangkapan

Halaman 4 Putusan Pidana Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa saat berada di rumahnya, dari hasil penggeledahan ditemukan 6 (enam) paket plastik berisi narkoba jenis shabu terdapat di lepitan sarung yang dipakai Terdakwa pada saat berada di teras rumah, selanjutnya saksi melakukan penggeledahan ke dalam rumah Terdakwa ditemukan 20 (dua puluh) paket plastik berisi narkoba jenis shabu terdapat di dalam bungkus teh sosro berada di ruang tamu rumah Terdakwa, selanjutnya tim juga berhasil menemukan 1 (satu) buah HJP VIVO, uang tunai berjumlah Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam kamar tidur Terdakwa, dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA ditemukan dalam lemari di kamar Terdakwa. Bahwa dari hasil interogasi diketahui seluruh barang bukti yang ditemukan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa yang dibeli dari sdr. ALI (DPO) seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan berat 3 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Polda Jatim Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 10529 / NNF/ 2022 tanggal 18 November 2022, barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) bungkus plastik klips yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan \pm 1,822 g (satu koma delapan dua dua) gram adalah benar Kristal METAMFETAMINA (Jenis Sabu), terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak berhak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat

(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud surat dakwaan dari Penuntut Umum, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Nota Keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi WAWAN SUHARTONO ;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 5 Putusan Pidana Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota Kepolisian yang bertugas di Satresnarkoba Polrestabes Surabaya;
 - Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat terkait adanya pengedar narkoba jenis shabu yang berada di rumah Jl. Sidotopo Sekolah VII No. 118 RT.03 RW. 05 Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir Kota Surabaya, kemudian dilakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terduga pelaku pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira pukul 23.45 WIB saat berada di rumahnya, dari hasil pengeledahan ditemukan 6 (enam) paket plastic berisi narkoba jenis shabu terdapat di lepitan sarung yang dipakai Terdakwa pada saat berada di teras rumah, selanjutnya saksi melakukan pengeledahan ke dalam rumah Terdakwa ditemukan 20 (dua puluh) paket plastic berisi narkoba jenis shabu terdapat di dalam bungkus teh sosro berada di ruang tamu rumah Terdakwa, selanjutnya tim juga berhasil menemukan 1 (satu) buah HJP VIVO, uang tunai berjumlah Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam kamar tidur Terdakwa, dan 1 (Satu) buah kartu ATM BCA ditemukan dalam lemari di kamar Terdakwa;
 - Bahwa dari hasil interogasi diketahui seluruh barang bukti yang ditemukan diakui milik Terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut dibeli Terdakwa dari sdr. ALI (DPO) seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan berat 3 gram pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekira pukul 11.00 WIB dengan cara terlebih dahulu memesan melalui Handphone selanjutnya diantarkan oleh sdr. ALI (DPO) ke rumah Terdakwa di Jl. Sidotopo Sekolah VII No. 118 RT.03\ RW. 05 Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir Kota Surabaya. Selanjutnya Terdakwa membagi-bagi narkoba jenis shabu ke dalam paket kecil dengan berat bervariasi untuk dijual kembali dengan harga sekitar Rp.100.000,- s/d Rp.200.000,- per paket nya;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut;
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi OKI ARI SAPUTRA, SH., dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi merupakan anggota Polri yang ikut melakukan penangkapan bersama tim unit 3 Satresnarkoba Polrestabes Surabaya, menerangkan berawal dari adanya informasi masyarakat terkait adanya pengedar narkoba jenis shabu yang berada di rumah Jl. Sidotopo Sekolah VII No. 118 RT.03

Halaman 6 Putusan Pidana Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 05 Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir Kota Surabaya, kemudian dilakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terduga pelaku pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira pulul 23.45 WIB saat berada di rumahnya, dari hasil penggeledahan ditemukan 6 (enam) paket plastic berisi narkoba jenis shabu terdapat di lepitan sarung yang dipakai Terdakwa pada saat berada di teras rumah, selanjutnya saksi melakukan penggeledahan ke dalam rumah Terdakwa ditemukan 20 (dua puluh) paket plastic berisi narkoba jenis shabu terdapat di dalam bungkus teh sosro berada di ruang tamu rumah Terdakwa, selanjutnya tim juga berhasil menemukan 1 (satu) buah HJP VIVO, uang tunai berjumlah Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam kamar tidur Terdakwa, dan 1 (Satu) buah kartu ATM BCA ditemukan dalam lemari di kamar Terdakwa;

- Bahwa dari hasil interogasi diketahui seluruh barang bukti yang ditemukan diakui milik Terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut dibeli Terdakwa dari sdr. ALI (DPO) seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan berat 3 gram pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekira pukul 11.00 WIB dengan cara terlebih dahulu memesan melalui Handphone selanjutnya diantarkan oleh sdr. ALI (DPO) ke rumah Terdakwa di Jl. Sidotopo Sekolahan VII No. 118 RT.03\ RW. 05 Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir Kota Surabaya. Selanjutnya Terdakwa membagi-bagi narkoba jenis shabu ke dalam paket kecil dengan berat bervariasi untuk dijual kembali dengan harga sekitar Rp.100.000,- s/d Rp.200.000,- per paket nya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin untuk membeli, menjual atau memiliki narkoba jenis shabu;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Polda Jatim Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 10529 / NNF/ 2022 tanggal 18 November 2022, barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) bungkus plastik klips yang berisikan kristal warna putih yang narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan \pm 1,822 g (satu koma delapan dua dua) gram adalah benar Kristal METAMFETAMINA (Jenis Sabu), terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 Putusan Pidana Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Halaman 8 Putusan Pidana Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

± 0,21, ± 0,19, ± 0,21) gram dengan berat keseluruhan ± 5,73 gram beserta pembungkusnya;

- 1 (satu) buah HP VIVO;
- Bungkus The Sosro;
- 1 (Satu) buah sarung;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA;
- 3 (tiga) buah plastic klip yang bertuliskan (100,150, 200);
- Uang sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipertimbangkan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi Pada Hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira pukul 23.45 WIB, Di rumah Jalan Sidotopo Sekolahan VII No. 118 RT.03 RW. 05 Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir Kota Surabaya;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan oleh petugas polisi ditemukan yang barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) paket klip plastic berisi narkotika jenis shabu ($\pm 0,33, \pm 0,29, \pm 0,28, \pm 0,30, \pm 0,20, \pm 0,23, \pm 0,19, \pm 0,22, \pm 0,21, \pm 0,21, \pm 0,21, \pm 0,21, \pm 0,21, \pm 0,21, \pm 0,21, \pm 0,19, \pm 0,20, \pm 0,21, \pm 0,19, \pm 0,17, \pm 0,22, \pm 0,22, \pm 0,21, \pm 0,19, \pm 0,21$) gram dengan berat keseluruhan ± 5,73 gram beserta pembungkusnya dengan rincian 6 (enam) paket ditemukan di lepitan sarung yang dipakai Terdakwa pada saat berada di teras rumah, dan 20 (dua puluh) paket plastic berisi narkotika jenis shabu terdapat di dalam bungkus teh sosro berada di ruang tamu rumah Terdakwa, selain itu petugas juga menemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah HJP VIVO, uang tunai berjumlah Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam kamar tidur Terdakwa, dan 1 (Satu) buah kartu ATM BCA ditemukan dalam lemari di kamar Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan shabu dengan cara membeli dari sdr. ALI (DPO) pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekira pukul 11.00 WIB yang diantar langsung ke rumah Terdakwa sebanyak 3 gram seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian Terdakwa membaginya ke dalam 50 paket kecil dengan maksud untuk dijual kembali, sejak tanggal 09 November 2022 narkotika jenis shabu tersebut sudah terjual 24 (dua puluh empat) paket sehingga masih tersisa 26 (dua puluh enam) paket sebagaimana yang ditemukan petugas dan uang sejumlah Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu;

Halaman 9 Putusan Pidana Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa menjual narkoba jenis sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Polda Jatim Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 10529 / NNF/ 2022 tanggal 18 November 2022, barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) bungkus plastik klips yang berisikan kristal warna putih yang narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan \pm 1,822 g (satu koma delapan dua dua) gram adalah benar Kristal METAMFETAMINA (Jenis Sabu), terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut :

Pertama : Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Atau

Kedua : Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah subyek hukum, yaitu orang atau korporasi, yang melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu bertanggung jawabkan perbuatannya;

Halaman 10 Putusan Pidana Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan identitas Terdakwa Maksum Arifin Bin Misku (alm) telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tertanggal 6 Januari 2023 NOMOR : PDM-03/01/2023 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Mohammad Rubai Bin Mohammad Romli, ternyata cocok antara satu dan lainnya serta dari keterangan saksi di depan persidangan, telah menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah Terdakwa Maksum Arifin Bin Misku (alm), yang identitasnya telah disebutkan diatas, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah menerangkan bahwa yang dimaksud Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah dirinya dengan identitas telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa Maksum Arifin Bin Misku (alm) yang identitasnya tersebut diatas adalah termasuk sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan ini, dan sudah barang tentu adalah orang perseorangan yang sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, sehingga secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka secara hukum unsur ini dinyatakan terbukti;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu bagian unsur tanpa hak atau melawan hukum, bagian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, dan bagian unsur narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa yang bersangkutan tidak memiliki hak atas sesuatu barang untuk dikuasai ataupun untuk dimiliki, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang telah diundangkan dalam lembaran negara, sehingga setiap warga negara Indonesia atau setiap orang yang berada dalam wilayah negara kesatuan Indonesia dianggap telah mengetahui tentang berlakunya undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bagian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah merupakan sub bagian unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila secara keseluruhan ataupun hanya sebagian dari bagian unsur ini telah

Halaman 11 Putusan Pidana Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi dalam perbuatan yang telah dilakukan oleh si pelaku perbuatan, maka bagian usur ini menjadi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berlakunya undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, dan didalam undang-undang tersebut telah diatur bahwa hanya person atau badan hukum tertentu yang dapat bersentuhan dengan narkotika di wilayah hukum negara Indonesia setelah mendapatkan ijin dari Pemerintah Republik Indonesia (incasu Menteri Kesehatan Republik Indonesia), sehingga kepada siapapun yang tidak mempunyai ijin untuk melakukan perbuatan hukum terhadap narkotika, maka person atau badan hukum tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum terhadap narkotika di Indonesia;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu adalah suatu zat yang didapatkan dari hasil reaksi/percampuran beberapa unsur kimia, yang mana setiap unsur kimia yang bisa didapatkan dari alam maupun dari hasil buatan manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang berhasil didapatkan dari beberapa alat bukti di persidangan, bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polrestabes Surabaya pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira pukul 23.45 WIB, Di rumah Jalan Sidotopo Sekolah VII No. 118 RT.03 RW. 05 Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir Kota Surabaya dan pada saat dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan oleh petugas polisi ditemukan yang barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) paket klip plastic berisi narkotika jenis shabu ($\pm 0,33, \pm 0,29, \pm 0,28, \pm 0,30, \pm 0,20, \pm 0,23, \pm 0,19, \pm 0,22, \pm 0,21, \pm 0,21, \pm 0,21, \pm 0,21, \pm 0,21, \pm 0,21, \pm 0,19, \pm 0,20, \pm 0,21, \pm 0,19, \pm 0,17, \pm 0,22, \pm 0,22, \pm 0,21, \pm 0,19, \pm 0,21$) gram dengan berat keseluruhan $\pm 5,73$ gram beserta pembungkusnya dengan rincian 6 (enam) paket ditemukan di lepitan sarung yang dipakai Terdakwa pada saat berada di teras rumah, dan 20 (dua puluh) paket plastic berisi narkotika jenis shabu terdapat di dalam bungkus teh sosro berada di ruang tamu rumah Terdakwa, selain itu petugas juga menemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah HJP VIVO, uang tunai berjumlah Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam kamar tidur Terdakwa, dan 1 (Satu) buah kartu ATM BCA ditemukan dalam lemari di kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat terdakwa diinterogasi mengakui Terdakwa mendapatkan shabu dengan cara membeli dari sdr. ALI (DPO) pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekira pukul 11.00 WIB yang diantar langsung ke rumah Terdakwa sebanyak 3 gram seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian Terdakwa membaginya ke dalam 50 paket kecil dengan maksud untuk dijual kembali,

Halaman 12 Putusan Pidana Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 09 November 2022 narkoba jenis sabu tersebut sudah terjual 24 (dua puluh empat) paket sehingga masih tersisa 26 (dua puluh enam) paket sebagaimana yang ditemukan petugas dan uang sejumlah Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual narkoba jenis sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Polda Jatim Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 10529 / NNF/ 2022 tanggal 18 November 2022, barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) bungkus plastik klips yang berisikan kristal warna putih yang narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan \pm 1,822 g (satu koma delapan dua dua) gram adalah benar Kristal METAMFETAMINA (Jenis Sabu), terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta hukum bahwa Terdakwa dalam perbuatan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa bukan merupakan orang, korporasi, badan atau instansi yang mempunyai hak dan kepentingan secara hukum atas Narkoba oleh karena Terdakwa tidak memenuhi persyaratan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dipertimbangkan untuk dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan alasan karena tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan ancaman terhadap tindak pidana seperti yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yaitu pidana penjara;

Halaman 13 Putusan Pidana Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam, akan tetapi bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat menyadari akibat perbuatan Terdakwa bagi diri Terdakwa dan juga menjadi sarana bagi Terdakwa untuk insyaf dan selanjutnya memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari, sehingga pada saat Terdakwa kembali ketengah-tengah masyarakat, Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dengan belajar dari kesalahan yang pernah dilakukan oleh Terdakwa. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana tercantum dalam amar putusan, dirasa cukup adil bagi Terdakwa dan diharapkan pula dapat memberikan keadilan bagi masyarakat, walaupun untuk mencapai keadilan hakiki yang dapat memuaskan semua pihak tidaklah mudah dan hampir merupakan harapan yang pragmatis ;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses pemeriksaan sejak dari tingkat penyidikan sampai dengan proses pemeriksaan di Pengadilan, Terdakwa telah ditangkap dan telah ditahan berdasarkan proses penangkapan dan proses penahanan yang sah berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dipertimbangkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka beralasan apabila status terdakwa ditetapkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum berupa :

- 26 (dua puluh enam) paket klip plastic yang berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing beserta pembungkusnya ($\pm 0,33$, $\pm 0,29$, $\pm 0,28$, $\pm 0,30$, $\pm 0,20$, $\pm 0,23$, $\pm 0,19$, $\pm 0,22$, $\pm 0,21$, $\pm 0,21$, $\pm 0,21$, $\pm 0,21$, $\pm 0,21$, $\pm 0,21$, $\pm 0,21$, $\pm 0,19$, $\pm 0,20$, $\pm 0,21$, $\pm 0,19$, $\pm 0,17$, $\pm 0,22$, $\pm 0,22$, $\pm 0,21$, $\pm 0,19$, $\pm 0,21$) gram dengan berat keseluruhan $\pm 5,73$ gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah HP VIVO;
- Bungkus The Sosro;
- 1 (Satu) buah sarung;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA;
- 3 (tiga) buah plastic klip yang bertuliskan (100,150, 200);
- Uang sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Halaman 14 Putusan Pidana Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Surat Tuntutan dari Penuntut Umum apabila dikaitkan dengan pertimbangan Majelis Hakim tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam perkara pidana ini, maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, kecuali tentang lamanya pidana yang dituntut untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dinyatakan telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dengan alasan bahwa dalam diri Terdakwa terdapat hal-hal yang meringankan pada waktu melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Nota Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka Majelis Hakim dapat mengabulkannya sepanjang pengurangan hukuman untuk Terdakwa tersebut dalam batas-batas tertentu;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di muka persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Maksum Arifin Bin Misku (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I"*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu

Halaman 15 Putusan Pidana Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 26 (dua puluh enam) paket klip plastic yang berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing beserta pembungkusnya ($\pm 0,33, \pm 0,29, \pm 0,28, \pm 0,30, \pm 0,20, \pm 0,23, \pm 0,19, \pm 0,22, \pm 0,21, \pm 0,21, \pm 0,21, \pm 0,21, \pm 0,21, \pm 0,21, \pm 0,19, \pm 0,20, \pm 0,21, \pm 0,19, \pm 0,17, \pm 0,22, \pm 0,22, \pm 0,21, \pm 0,19, \pm 0,21$) gram dengan berat keseluruhan $\pm 5,73$ gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah HP VIVO;
 - Bungkus The Sosro;
 - 1 (Satu) buah sarung;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA;
 - 3 (tiga) buah plastic klip yang bertuliskan (100,150, 200).

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini diambil dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : Rabu, tanggal : 12 April 2023, oleh Hakim Ketua Majelis : Gunawan Tri Budiono, S.H dan Widiarso, S.H., M.H., I Ketut Tirta, S.H., M.H masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas serta dibantu oleh Muhammad Tohir, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri pula oleh Yustus One Simus Parlindungan, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa secara *Video Conference* dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

ttd

ttd

Widiarso, S.H., M.H

Gunawan Tri Budiono, S.H.

ttd

Halaman 16 Putusan Pidana Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Ketut Tirta, S.H., M.H

Panitera Pengganti

ttd

Muhammad Tohir, S.H

Halaman 17 Putusan Pidana Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)